



PERATURAN SENAT AKADEMIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS

No. 30 /UN.16.07.36/TP 01.01/2025

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE TAHUN 2025-2030

PERATURAN SENAT AKADEMIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 30 /UN.16.07.36/TP 01.01/2025

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
ANDALAS PERIODE TAHUN 2025– 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas, perlu menetapkan Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. 1. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;

10. Pertimbangan Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tanggal 27 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat adalah Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
3. Panitia Pemilihan adalah tim *ad-hoc* yang dipilih oleh Senat dan ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
4. Dosen adalah Dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai Tenaga Pendidik Tetap pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
5. Ketua Departemen adalah Ketua Departemen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Seorang Dosen untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Dekan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berkewarganegaraan Indonesia;
3. Dosen yang berstatus sebagai pegawai UNAND yang memiliki NIDN atau NIDK;
4. Memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
5. Memiliki jabatan paling rendah lektor kepala;

6. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
7. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
8. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Memiliki dedikasi, integritas akademik, dan moral yang tinggi;
10. **Memiliki pengalaman manajerial paling rendah setingkat Ketua Departemen / Ketua Jurusan** sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di jabatan yang sama dan dibuktikan dengan surat keterangan pengangkatan;
11. Memiliki visi, wawasan integritas, dan komitmen untuk pengembangan UNAND;
12. Memahami sistem pendidikan tinggi;
13. Bersedia diangkat menjadi Dekan dan memenuhi kontrak kinerja Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
14. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
15. Memiliki unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
16. Bersedia berhenti dari tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pada pemerintahan, jabatan direksi pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta apabila terpilih sebagai Dekan.

Pasal 3

Bakal Calon Dekan menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi pencalonan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran berisi identitas calon dekan dan wakil wakil dekan.
2. Pas foto berwarna 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pakaian lengkap berdasi dan jas bagi pria dan bagi wanita berpakaian kebaya atau muslimah;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
4. Fotokopi kartu identitas kepegawaian;
5. Foto copy SK jabatan tugas tambahan sekurang-kurangnya setingkat ketua Departemen;
6. Surat pernyataan bermaterai yang berisi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Bersedia untuk menjadi Calon Dekan; dan
 - e. Bersedia berhenti dari tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pada pemerintahan, jabatan direksi pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta apabila terpilih sebagai Dekan.
7. Surat keputusan jabatan fungsional dosen paling rendah lektor kepala;
8. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter Rumah Sakit Universitas Andalas;
9. Daftar Riwayat Hidup yang berisi kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat disertai dokumen pendukung;
10. Fotocopi ijazah Doktor (S3);
11. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
12. Fotokopi surat keputusan jabatan tugas tambahan sekurang-kurangnya setingkat Ketua Departemen paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 4

1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.
2. Panitia pemilihan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari Senat;
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari wakil Dosen yang bukan anggota Senat;
3. Dosen yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan;
4. Panitia pemilihan dibantu oleh staf sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan;
5. Panitia pemilihan tidak boleh menjadi tim sukses salah satu Bakal Calon Dekan.

Pasal 5 Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan

1. Panitia pemilihan bertugas:
 - a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Dekan;
 - b. Menerima dokumen pendaftaran Bakal Calon Dekan;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi Bakal Calon Dekan;
 - d. Menetapkan Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan;
 - e. Mengirimkan surat pemberitahuan hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Dekan;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan penyampaian program kerja Bakal Calon Dekan kepada sivitas akademika FIB UNAND dalam rangka pengenalan para Bakal Calon Dekan;
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses penjurangan Bakal Calon Dekan, dan pemilihan Calon Dekan.
2. Panitia pemilihan menyampaikan laporan proses dan hasil pemilihan kepada Dekan.

BAB IV TAHAP PEMILIHAN

Pasal 6

1. Pemilihan Dekan dilakukan secara berjenjang melalui tahapan:
 - a. Penjaringan Bakal Calon Dekan;
 - b. Pemilihan Calon Dekan.
2. Tahapan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

BAB V PENJARINGAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 7

1. Tahap penjarangan Bakal Calon Dekan meliputi
 - a. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Dekan;
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Dekan;
 - c. Pemeriksaan dan verifikasi administrasi Bakal Calon Dekan; dan
 - d. Penjarangan Bakal Calon Dekan.

Pasal 8

1. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tata tertib pemilihan dekan disahkan;
2. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Dekan dilakukan melalui;
 - a. Laman resmi Fakultas;
 - b. Media sosial Fakultas; dan
 - c. Media lain.

Pasal 9

1. Pendaftaran Bakal Calon Dekan dapat dilakukan oleh diri sendiri atau didaftarkan oleh sekelompok dosen minimal sebanyak 5 (lima) orang.
2. Pendaftaran Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran dibuka.

Pasal 10

1. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendaftaran untuk melihat kelengkapan administrasi.
2. Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan pendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - b. keabsahan dokumen persyaratan.
3. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak pendaftaran ditutup.
4. Untuk mendapatkan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) huruf b, panitia pemilihan dapat melakukan:
 - a. pengecekan setiap dokumen persyaratan kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan dokumen; dan
 - b. meminta masukan dan pendapat dari pihak-pihak terkait.
5. Hasil pengecekan keabsahan serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (4) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi.
6. Bakal Calon Dekan yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dinyatakan gugur.
7. Tata cara pemeriksaan dan verifikasi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

1. Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan.
2. Penetapan Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon

Dekan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 12

1. Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat kurang atau sama dengan 3 (tiga) orang, panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan.
2. Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mempersiapkan tahapan penjaringan Bakal Calon Dekan.

Pasal 13

1. Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan terdiri atas:
 - a. Pemaparan program kerja Bakal Calon Dekan di hadapan rapat pleno senat terbuka;
 - b. Tanya jawab pemaparan program kerja;
 - c. Penjaringan bakal calon dekan.
2. Dosen yang memiliki hak suara dalam penjaringan Bakal Calon Dekan adalah Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli. (pasal 40 (2)).
3. Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap Dosen yang memiliki hak suara dalam pemilihan Dekan.
4. Pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka penjaringan dilakukan secara luring.
5. Dalam hal dosen yang memiliki hak pilih tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, ia kehilangan hak untuk memilih calon Dekan.
6. Panitia Pemilihan menentukan teknis pelaksanaan tahapan penjaringan.
7. Tata cara penjaringan Bakal Calon Dekan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

1. Setiap Dosen berhak memilih 1 (satu) orang Bakal Calon Dekan.
2. Bakal Calon Dekan peraih suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, ditetapkan menjadi Calon Dekan.
3. ***Dalam hal peraih suara terbanyak ketiga lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, penentuan bakal calon terpilih ditentukan dengan cara pemilihan ulang***
4. Hasil penjaringan Bakal Calon Dekan dituangkan dalam berita acara penjaringan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan menetapkan 3 (tiga) nama Calon Dekan dan menyampaikan kepada Senat.

BAB VI PEMILIHAN CALON DEKAN

Pasal 15

1. Senat melaksanakan rapat dalam rangka pemilihan Calon Dekan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil penetapan Calon Dekan dari Panitia Pemilihan.
2. Rapat Senat dalam rangka pemilihan Calon Dekan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
3. Pemilihan Calon Dekan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
4. Setiap anggota senat memiliki 1 (satu) suara dalam pemilihan Calon Dekan.

5. Pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Calon Dekan oleh Senat, dilakukan secara luring.
6. Dalam hal anggota Senat yang memiliki hak pilih tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, ia kehilangan hak untuk memilih Calon Dekan.
7. Senat menetapkan 2 (dua) Calon Dekan peraih suara terbanyak sebagai Calon Dekan terpilih dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat.
8. Dalam hal peraih suara terbanyak pertama lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemilihan ulang satu kali untuk mencari peringkat 1 (satu).
9. Rektor memilih Calon Dekan yang diusulkan Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (6) untuk ditetapkan sebagai Dekan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

1. Pelaksanaan teknis pemilihan diatur oleh Panitia Pemilihan.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
3. Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam kegiatan pemilihan dekan ini di bebankan kepada RKAT FIB 2025

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 27 Maret 2025

SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Ketua,  Dr. Drs. Khairil Anwar, M.Si	Sekretaris,  (Adrianis, S.S., M.A.)
---	---